

PENYELENGGARAAN – ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 1, LD.2011/NO.1 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 43 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : - Sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundangundangan yang berlaku, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2006; PP No 37 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; PP No 25 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.
- Dalam Perda ini diatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Hak dan Kewajiban; Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Satuan Kerja Perangkat Daerah; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pendataan Penduduk Rentan administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri; Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus; Data dan dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Pelaporan; Sanksi Administrasi dan Biaya Pelayanan; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2011.
 - Pada saat Perda ini berlaku, Perda Kabupaten Tingkat II Selayar Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Semua peraturan pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Perda ini.
 - Penjelasan 30 hlm.